

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-13/BC/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-29/BC/2017 TENTANG BENTUK FISIK DAN/ATAU SPESIFIKASI
DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN PITA CUKAI MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN 2018

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai bentuk fisik dan/atau spesifikasi desain pita cukai hasil tembakau tahun 2018 telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-29/BC/2017 tentang Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Pita Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2018;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya tarif cukai atas hasil tembakau jenis Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai bentuk fisik dan/atau spesifikasi desain pita cukai hasil tembakau untuk dapat mengakomodasi pelunasan cukai atas hasil tembakau jenis HPTL;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-29/BC/2017 tentang Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol 2018.

Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-29/BC/2017 tentang Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Pita Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-29/BC/2017 TENTANG BENTUK FISIK DAN/ATAU SPESIFIKASI DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN PITA CUKAI MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-29/BC/2017 tentang Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol 2018, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap keping pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling kurang memiliki spesifikasi desain yaitu:

- a. lambang Negara Republik Indonesia;
- b. lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. tarif cukai;
- d. angka tahun anggaran;
- e. harga jual eceran dan/atau jumlah isi kemasan;
- f. teks "REPUBLIK" atau "INDONESIA";
- g. teks "CUKAI HASIL TEMBAKAU"; dan
- h. jenis hasil tembakau.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pita cukai hasil tembakau seri I dan/atau seri II digunakan untuk jenis SKT, SPT, SKTF, SPTF, KLB, TIS, KLM, dan CRT.
- (2) Pita cukai hasil tembakau seri III digunakan untuk jenis SKM, SPM, CRT, dan HPTL.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pita cukai hasil tembakau untuk pabrik hasil tembakau tertentu diberi tambahan identitas khusus yang selanjutnya disebut personalisasi pita cukai hasil tembakau.
- (2) Identitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik.
- (3) Personalisasi pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada hasil tembakau jenis:
 - a. SKM dan SPM yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II;
 - b. SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II, dan Golongan III; dan
 - c. SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, dan CRT.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
1 Juni 2018.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001